

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya yaitu hutan. Hutan yang menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup di dalamnya seperti menjaga keseimbangan siklus air, suhu dan iklim. Hutan sebagai sumber daya alam yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat, salah satunya masyarakat hukum adat yang sebagian besar hidupnya sangat bergantung pada sumber daya alam hutan karena menjalani hidupnya di dalam hutan. Atas dasar itu di Indonesia terdapat peraturan yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat hukum adat. Peraturan ini berbentuk hukum yang mengandung sanksi kepada setiap anggota yang melanggarnya, yang dikenal dengan istilah Hukum Adat.¹

Terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, terdapat pengertian masyarakat hukum adat, sebagai berikut :

“Kesatuan masyarakat hukum adat sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah tinggal kelompok berdasarkan ikatan asal

¹ Albert Tanjung, “Kesadaran Hukum Warga Adat Kesepuhan Sinarresmi terhadap Hukum Adat sebagai Cerminan Kepatuhan pada Hukum Positif”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, Volume 4 Nomor 1, (Maret 2021): 401.

usul leluhur dan/atau berkumpul tempat, memiliki harta kekayaan dan/atau benda milik adat serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²

Masyarakat hukum adat memiliki sifat teritorial atau genealogis dan memiliki anggota yang dapat dibedakan dengan masyarakat hukum lain, yang dapat bertindak ke dalam maupun ke luar sebagai kesatuan yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.³ Negara telah mengamanatkan mengenai pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.⁴

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa negara telah mengakui dan menjamin mengenai keberadaan masyarakat hukum adat dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang. Pengakuan tersebut semakin diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Atas dasar inilah pengakuan

² Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Jilid 1, cet. 3, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2016), hal. 187.

³ Husen Alting, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, (Yogyakarta : LaksBang PRESSind, 2010), hal. 31.

⁴ Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pahlawan Nasional & Revolusi, cet. 5, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2018), hal. 152.

terhadap masyarakat hukum adat telah mendapatkan perlindungan. Bentuk pengakuan tersebut antara lain mengenai pengelolaan sumber daya alam hutan oleh masyarakat hukum adat, sebagaimana tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) terkait kedudukan negara yang mengelola pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tanpa terkecuali. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3), telah menegaskan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak ulayat terhadap hutan adatnya yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dianggap melanggar hak konstitusional dan keliru dalam menjamin hak masyarakat hukum adat yang menimbulkan berbagai permasalahan. Atas dasar tersebut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bergerak untuk mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi.⁵ Alhasil, dari *judicial review* tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa definisi hutan adat yang sebelumnya adalah “hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” diubah menjadi “hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Putusan Mahkamah

⁵ Azizal Ghopur, “Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Terkait Dengan Hutan Adat di Provinsi Riau”, Makalah pada tugas mata kuliah Hukum Adat, Riau, 21 Maret 2019, hal. 7.

Konstitusi tersebut telah menegaskan bahwa hutan adat, bukan merupakan bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hal ini semakin menegaskan kepemilikan hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan adatnya. Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dapat diakui secara konstitusional melalui Peraturan Daerah, sepanjang belum adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat.⁶

Berkaitan dengan pengakuan hak ulayat, Penulis tertarik mengangkat salah satu kasus yang terjadi di area register 40 Kabupaten Padang Lawas Utara yakni Luhut Simangambat dan Luhut Ujung Batu. Sengketa ini tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904.K/Pdt/2018, konflik ini terjadi antara Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan (KPKS Bukit Harapan) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dalam kasus ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah mengklaim tanah milik masyarakat hukum adat seluas 23.000 Ha sebagai tanah milik negara. Namun faktanya, pada tahun 1998 masyarakat hukum adat setempat telah memberikan hak kelola kepada KPKS Bukit Harapan yang dalam hal ini dibantu oleh PT. Tor Ganda. Kasus ini semakin menambah

⁶ Muhammad Arman, "Legislasi Daerah Masyarakat Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012", Makalah pada pertemuan Simposium Masyarakat Adat II Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaharuan Hukum Peringatan 2 tahun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Universitas Pancasila, Agustus 2016, hal. 4.

catatan buruk atas tindakan diskriminasi negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat di Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904.K/Pdt/2018?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904.K/Pdt/2018.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini Penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Praktis, penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan adat, baik masyarakat hukum adat itu sendiri maupun pihak Pemerintah baik pusat maupun daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dalam memahami konsep penegakan hukum terhadap hak ulayat khususnya mengenai pengelolaan atas hutan adat.
- b. Secara Teoritis, penelitian ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan pada bidang ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan adatnya.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi berbagai kepentingan masyarakat agar tidak berbenturan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum dapat memberikan rasa keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian terhadap keberlanjutan hidup masyarakat hukum adat.

⁷ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53-54.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan. Selain itu, kepastian hukum adalah perilaku manusia baik secara individu maupun kelompok terikat dengan apa yang sudah digariskan oleh aturan hukum.⁸

Terkait teori kepastian hukum dalam penelitian ini mengenai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat yang telah dilaksanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah hasil yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁹

Kaitan teori akibat hukum dengan penelitian ini adalah mengenai akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang

⁸ Yance Arizona, Apa itu Kepastian Hukum, <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

⁹ A. Ridwan Halim, Sendi-sendi Hukum Perburuhan dan Pragmatisasinya, (Jakarta : Angky Pelita Study Ways, 2000), hal. 38.

dilakukan oleh masyarakat hukum adat terhadap hutan adat, yang dalam hal ini adalah mengenai pengelolaan hutan adat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁰

a. Analisis Yuridis

Serangkaian pengamatan, mendeskripsikan dan menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.¹¹

b. Hak Ulayat

Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adat. Masyarakat hukum adat

¹⁰ Raharjo, *op. cit.*, hal. 2.

¹¹ Kamus Hukum Online Indonesia, *Analisis Yuridis*, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

memiliki hak untuk menguasai hutan adat dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala adat setempat.¹²

c. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan yang terbentuk secara spontan disuatu wilayah tertentu dan tidak ditetapkan atau diperintah oleh penguasa lain. Memiliki solidaritas yang sangat kuat diantara para anggotanya dan dapat memanfaatkan sumber kekayaan di wilayahnya.¹³

d. Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan adalah suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak mengabaikan fungsi utamanya.

e. Hutan Adat

Hutan Adat merupakan hutan yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang memiliki kewajiban menjaga dan melindungi fungsi hutan adat

¹² G. Kertasapoetra, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, (Jakarta : PT Bina Aksara, 1985), hal. 88.

¹³ Kusmadi Pujosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Aksara Baru, 1984), hal. 65.

f. Hutan Negara

Pengertian hutan Negara tertulis dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan :

“Hutan negara adalah semua hutan yang tumbuh di atas tanah yang bukan tanah milik. Hutan yang tumbuh atau ditanam di atas tanah yang diberikan kepada Daerah Swatantra dengan hak pakai atau hak pengelolaan mempunyai status sebagai hutan negara”.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan metode Normatif, dengan mengkaji studi kepustakaan yakni menggunakan berbagai data primer seperti : peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan teori hukum. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat.

2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis metode penelitian Normatif yang digunakan, Penulis menggunakan pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan Undang-undang (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

¹⁴ Indonesia, Undang-undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 5 tahun 1967, Pasal 2.

Dalam pendekatan kasus dilakukan dengan kasus yang terjadi dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan kasus yang dibahas. Dalam Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dilakukan dengan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum.

Pendekatan masalah yang dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis secara maksimal mengenai kasus yang sedang dibahas.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria.
- 3) Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

- 4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- 6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8) Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

11) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

- b. Bahan Hukum Sekunder sebagai bahan hukum yang mendukung dan memberikan tafsiran terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, mengenai tinjauan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, serta mempelajari buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis, sehingga dapat diuraikan suatu fakta yang dapat ditarik kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dihadapi.

F. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, maka dalam penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang akan diuraikan berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab I ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HUTAN ADAT

Pada bab II ini Penulis menguraikan secara umum mengenai Masyarakat Hukum Adat, Hutan Adat, dan Hak Ulayatnya.

BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2904.K/PDT/2018

Pada bab III ini Penulis menguraikan mengenai kasus posisi yang terjadi, pertimbangan hukum Hakim dan amar putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904.K/Pdt/2018.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2904 K/PDT/2018

Pada bab IV ini Penulis menguraikan mengenai pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat dan analisis pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor 2904 K/Pdt/2018.

BAB V

PENUTUP

Bab V ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya berisi kesimpulan dari masalah yang diangkat Penulis dan saran.



